



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 377 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA TAHUN 2025-2029

BUPATI NGAWI,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Ngawi, maka perlu dilakukan pengawalan (*end to end*) dan peran aktif serta sinergitas antar pemangku kepentingan urusan penanaman modal melalui Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tahun 2025-2029.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Jawa Timur No 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/230/KPTS/013/2024 Tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 – 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha Periode Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. memastikan realisasi investasi setiap pelaku usaha penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang berminat dan/ atau yang telah mendapatkan perizinan berusaha;
- b. menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan untuk sektor usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi;
- c. mendorong percepatan usaha bagi sektor yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan devisa, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi regional/lokal;
- d. mempercepat pelaksanaan kerja sama antara investor dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas kegiatan Tim;
- f. bekerja sama dengan unit kerja/instansi dan/ atau tim terkait percepatan pelaksanaan berusaha lain yang dibentuk oleh Pusat, Provinsi dan/ atau Kabupaten/ Kota;

- g. membentuk Sekretariat Tim dan menunjuk konsultan atau tenaga ahli sesuai kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Ngawi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 September 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 377 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 3 September 2025

DAFTAR ANGGOTA TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA TAHUN 2025-2029

No.	Jabatan Dalam Tim	Keterangan Jabatan/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Inspektur Kabupaten Ngawi
6.	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi
7.	Koordinator Desk Sektor Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
8.	Anggota Desk Sektor Perekonomian dan Pembangunan	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ngawi; b. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi; c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi; d. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngawi; e. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ngawi; f. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.
9.	Koordinator Desk Sektor Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi

1	2	3
10.	Anggota Desk Sektor Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup	a. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi; b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi; c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi; d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
11.	Koordinator Desk Supporting	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
12.	Anggota Desk Supporting	a. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi; b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi; c. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi; d. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi; e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi; f. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Ngawi; g. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Ngawi; h. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi; i. Kepala Kepolisian Resort Ngawi; j. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi; k. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi; l. General Manager PLN ULP Ngawi Direktur PDAM Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO